



**PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG**  
**KECAMATAN SESAYAP**  
**KANTOR DESA SEDULUN**

Jln Wisma RT.01, Sedulun

Kode Pos 77152

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA**  
**NOMOR : 140 / 08 / SK-PAUD / KD-SDL / III / 2012**

**TENTANG**  
**PENDIRIAN LEMBAGA PAUD PELANGI**  
**DESA SEDULUN KECAMATAN SESAYAP KABUPATEN TANA TIDUNG**  
**KEPALA DESA SEDULUN**

- Menimbang**
- a. Bahwa dalam rangka pelayanan kebutuhan pendidikan masyarakat jalur non formal dipandang perlu didirikan lembaga paud di Desa Sedulun
  - b. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Desa Sedulun tentang pendirian lembaga PAUD di Desa Sedulun
- Mengingat**
- a. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
  - b. Undang-Undang No. 34 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung
  - c. Peraturan pemerintah No. 73 tahun 1991 tentang Pendidikan luar Sekolah
  - d. Peraturan pemerintah No. 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
  - e. Peraturan pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**

- KESATU** Mendirikan Lembaga PAUD di Desa Sedulun, dengan jenis program Kelompok Bermain dan bernama PAUD PELANGI Desa Sedulun Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung
- KEDUA** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terjadi kekeliruan dalam penetapan

Ditetapkan di : Sedulun  
Tanggal : 01 Maret 2012

Kepala Desa Sedulun



EDY SUSANTO